

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap desa, yang khususnya untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa sebagai warga yang ikut dalam subyek pembangunan. Dalam hal itu, harus ada kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa maka pemerintah membuat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa UU tersebut menjelaskan tentang desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan warganya sendiri, agar bisa mewujudkan cita cita kemedekaan berdasarkan UUD 1945. Maka dari itu pemerintah harus memberikan dana untuk pembangunan desa dari APBN yang bertujuan pemerintah desa dapat mengelola dan menjalankan system pemerintahannya. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa. Oleh sebab itu desa dibekali pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang beredar di kabupaten kudus tepatnya di desa lau dawé, kades di desa tersebut melakukan penyelewangan dana desa tahun anggaran 2018-2019 dengan total kerugian negara 1,8 miliar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa namun, kades tersebut membuat proyek fiktif. Pada 2018 ada enam titik proyek desa yang dananya sudah dicairkan tetapi tidak pernah ada pengerjaan fisiknya. Sementara itu, pada tahun 2019 jumlah proyek fiktif ada sebanyak 8 titik, rata-rata proyek tersebut pembuatan jalan dan saluran air. Seperti pada tahun 2018 dana sudah dicairkan tapi hasil pengerjaannya tidak ada. (<https://radarkudus.jawapos.com/kudus/17/03/2022/eks-kades-lau-kudus-dituntut-65-tahun-penjara-di-kasus-korupsi-dana-desa>)

Permasalahan lain mengenai akuntabilitas dana desa yang banyak ditemui maka pemerintah desa harus berkompetensi untuk melakukan pengelolaan dana dengan baik, tidak hanya itu pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi untuk membangun desa. Pemberian informasi hal yang sangat penting maka harus diterapkan kepercayaan dan transparansi dengan memberikan informasi mengenai rincian dana desa dan sasaran anggaran secara rutin setiap pengeluaran dan penerimaan dana desa.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan dimulai

dari aktifitas merencanakan, melaksanakan, menata usaha sampai melaporkan keuangan desa.

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus ada dan dimiliki seseorang agar bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan benar, menurut Miller dalam (hutapea 2008:3) bahwa kemampuan terdiri dari 2. Pertama, kemampuan fungsional. Kedua, kompetensi perilaku atau soft skill. Kompetensi SDM dalam meningkatkan kualitas kerja maka harus memiliki kapabilitas yang kompeten agar tercapainya tujuan dalam pemerintahan desa tersebut. SDM di pemerintah desa harus berkompentensi untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, maka harus memperhatikan terutama tingkat pendidikan dan pengalaman serta pelatihan.

Partisipasi masyarakat merupakan hak yang harus dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pembangunan di desa. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas yang diberikan pemerintah tetapi harus sebagai subjek yang berkesinambungan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Made Sriani (2021) menyatakan bahawa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan teradap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa berjalan dengan maksimal. Hasil ini tiidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indraswari dan Rahayu (2021) yang memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh.

Bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu sebagai pemanfaatan teknologi informasi system akuntansi dan keuangan desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri tahun 2020 yang menyatakan penelitian tersebut berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal tersebut dibuktikan dengan pelaporan dana desa lebih cepat dan output keuangannya lebih handal dibandingkan dengan pelaporan secara manual.

Tingkat transparansi pengelolaan dana desa dimaksudkan agar aparat desa bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggung jawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Menurut penelitian Rifda Fajri, Restu Agusti, Julita (2021) Bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kejelasan dana desa merupakan tujuan yang sangat penting dalam pelaporan pengelolaan dana desa sejauh mana tujuan anggaran itu sendiri yang ditetapkan secara spesifik dan jelas serta dapat di mengerti pengelolanya dengan penetapan tujuan anggaran yang spesifik akan mendorong anggaran tersebut secara maksimal digunakan dengan berpatokan pada tujuan yang telah ditetapkan sehingga berdampak terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Krisna Purnama Dewi dan Ni wayan Elit Kurniawati

(2020) kejelasan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indraswari dan Rahayu (2021) yang menggunakan variabel kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, didalam penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu tingkat transparansi dan kejelasan sasaran anggaran. Penambahan variabel tingkat transparansi dan kejelasan sasaran anggaran karena variabel tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu penambahan variabel tersebut juga atas saran dari peneliti sebelumnya. Dengan adanya keterbukaan atau transparansi maka dana desa yang dikelola dapat dikontrol dan diawasi oleh pihak yang berwenang sehingga dana desa yang penggunaannya bertujuan pemberdayaan masyarakat dapat terserap dengan baik. Hal yang terpenting dalam sebuah penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dengan adanya kejelasan sasaran tersebut maka target target sasaran yang ingin dicapai dapat tercapai. Kedua, objek penelitian yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya objek penelitiannya berada di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dan penelitian yang akan dilakukan berada di Kabupaten Kudus. Penelitian sebelumnya periode penelitian tahun 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh**

**Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Tingkat Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kudus”.**

**1.2. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel yang akan digunakan yaitu: kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, tingkat transparansi, kejelasan sasaran anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Objek penelitian yang akan diteliti adalah pemerintah desa di kabupaten kudus.

**1.3. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang sedang terjadi di Kabupaten Kudus adalah adanya kasus penyelewengan anggaran dana desa tahun 2018/2019 tepatnya di Desa Lau, Kecamatan Dawe yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus?

3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus?
4. Bagaimana pengaruh tingkat transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus?
5. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.
5. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten kudus.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis untuk berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Manfaat lain dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan dan informasi yang terkait dengan ilmu akuntansi sector publik, khususnya tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan poitif bagi aparatur pengelola dana desa, pemerintah daerah dan pusat pemerintah pusat, untuk mengevaluasi kebijakan serta system pengalokasian untuk menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa.

